



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 93 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN
NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT GUNA PEM-
BANGUNAN RUMAH SAKIT ISLAM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka menunjang upaya pemenuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Umumnya dan bagi Masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk khususnya, utamanya dalam hal penyediaan sarana prasarana Medis yang sangat diperlukan bagi penderita yang memerlukan rawat tinggal sehingga di perlukan adanya partisipasi semua pihak baik Swasta maupun Organisasi kemasyarakatan untuk ikut serta mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan tersebut;
- b. bahwa untuk merealisasikan maksud sebagaimana konsideran menimbang huruf a tersebut diatas, maka perlu memberikan ijin kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari masyarakat guna membiayai Pembangunan Gedung Rumah Sakit Islam di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan Barang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

MEMPERHATIKAN

- : Surat Permohonan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk tanggal- 15 Maret 1993 Nomor I.A/1.a/153/1993 perihal permohonan Rekomendasi untuk menggali Dana kepada Umat Islam di Kabupaten Nganjuk dan diluar Kabupaten Nganjuk Khususnya Keluarga Besar Muhammadiyah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI MASYARAKAT GUNA PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT ISLAM DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk untuk menyelenggarakan usaha pengumpulan sumbangan dari para Dermawan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Usaha pengumpulan sumbangan ini dilaksanakan dari tanggal 13 April 1993- sampai dengan 13 Juni 1993 ;
2. Penyelenggaraan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pengumpulan diselenggarakan dengan cara pengedaran daftar (les) Dermawan ;
4. Pengumpulan sumbangan ini berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan penyelenggaraannya ditangani oleh Panitia ;
5. Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
 - b. Harus berdasarkan sukarela tanpa paksaan langsung atau tidak langsung ;
 - c. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dikaitkan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan tugas dan jabatan ;
 - d. Tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat menimbulkan eksesekses ataupun mengganggu ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat.
6. Hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini harus dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 90 % (sembilan puluh persen) untuk pembangunan Gedung Rumah Sakit Islam di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 - b. 10 % (sepuluh persen) untuk pembiayaan administrasi.
7. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berhak mengawasi dan sewaktu-waktu dapat memeriksa usaha dan hasil penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini ;
8. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah berakhirnya batas waktu usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan Keputusan ini, pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, mengenai hasil usaha yang telah dilaksanakan ;
- Dalam waktu 2 (dua) bulan sekali pemegang ijin diwajibkan memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai penggunaan hasil pengumpulan sumbangan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 2

Dalam hal Pemegang ijin tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan ketentuan lain yang berlaku, akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ijin ini sewaktu-waktu dapat dicabut apabila menurut pendapat pemberi ijin :

- a. Tidak dipenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Keputusan ini ;
- b. Tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan ini menimbulkan eksesekses yang kurang baik ;

- d. Segala kerugian yang terjadi karena usaha pengumpulan sumbangan ini, menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

Pasal 4

Pemegang ijin tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain guna Pembangunan Gedung Rumah Sakit-Islam di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) bulan, mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K

TANGGAL : 13 - 4 - 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada ;

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kabag/Dinas dilingkungan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
10. Sdr. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Nganjuk.
-